



Analisis Sanksi Pelanggaran Berat terhadap Penghinaan Verbal (*Body Shaming*) dalam Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Perspektif Hukum Pidana Islam di Pondok Pesantren Aisyah Rahmat Desa Cigentur Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung-Jawa Barat

Ujang Jejen Mulyanto*

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Jawa Barat, Indonesia

*Corresponding email: ujangjejen291002@gmail.com

Deden Najmudin

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Jawa Barat, Indonesia

email: deden.najmudin@uinsgd.ac.id

Opik Rozikin

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Jawa Barat, Indonesia

email: opikrozikin@uinsgd.ac.id

Article history: Received: 28 Juli 2025, Revision: 06 January 2026, Accepted: 20 January 2026

Abstract: *This research examines from the perspective of Islamic criminal law regarding criminal sanctions for serious violations of the crime of verbal insults (Body Shaming) as regulated in Article 310 paragraph (1) of Law Number 1 of 2023. By reviewing and describing the researcher's unique content and then relating it to the problem being studied, this research methodology uses an empirical legal approach through content analysis. Islamic boarding schools have a habit of not using applicable criminal law to punish rule violators in general. Instead, they use ta'zir punishment which is a common alternative that rarely deters rule violators. However, in terms of legal certainty, this punishment is still unclear, it can cause many problems both for the person punished and the parents of students who do not accept it. For this reason, Islamic criminal law stipulates sanctions for those who commit verbal insults in order to provide justice and protection for victims and achieve the welfare desired by all parties. A deeper understanding of the ideas and application of Islamic criminal law regarding verbal insults is expected to emerge from this research, which will also emphasize the importance of upholding one's reputation in society and in accordance with Islamic criminal law that applies as in Islamic boarding schools.*

Keywords: Verbal Insult; *Body Shaming*; Article 310 Paragraph 1 Of The Criminal Code; Islamic Criminal Law

Abstrak: Penelitian ini mengkaji dari sudut pandang hukum pidana Islam mengenai sanksi pidana bagi pelanggaran berat tindak pidana penghinaan verbal (*Body Shaming*) sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dengan mengkaji dan menguraikan isi khas, peneliti kemudian mengaitkannya dengan masalah yang diteliti. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris melalui analisis isi. Pondok pesantren memiliki kebiasaan tidak menggunakan hukum pidana yang berlaku untuk menghukum pelanggar aturan secara umum. Sebaliknya, mereka menggunakan hukuman ta'zir yang merupakan alternatif umum yang jarang membuat jera bagi pelanggar aturan. Namun, dalam kepastian hukum, hukuman ini masih belum jelas, hal itu dapat menimbulkan banyak masalah baik bagi orang yang dihukum maupun orang tua santri yang tidak menerimanya. Untuk itu, hukum pidana Islam menetapkan sanksi bagi mereka yang melakukan penghinaan verbal guna memberikan keadilan dan perlindungan bagi korban serta mencapai kesejahteraan yang diinginkan semua pihak. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai gagasan dan penerapan hukum pidana Islam mengenai penghinaan verbal diharapkan hadir dari penelitian ini, yang juga akan menekankan pentingnya menegakkan reputasi seseorang di masyarakat dan sesuai dengan hukum pidana Islam yang berlaku sebagai mana di pondok pesantren.

Kata kunci: Penghinaan Verbal; *Body Shaming*; Pasal 310 Ayat 1 KUHP; Hukum Pidana Islam

PENDAHULUAN

Sebagai respons terhadap kebutuhan dan harapan pada masa itu, pendidikan Islam di Indonesia mencakup pendirian pondok

pesantren. Jika menilik sejarah Indonesia, ternyata pesantren dan lembaga pendidikan lainnya sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Jauh sebelum sekolah-sekolah kolonial Belanda berdiri, sudah ada sekolah-sekolah

berasrama Islam. Mengingat keberadaan pesantren yang luas di Indonesia, dapat dikatakan bahwa pondok pesantren di negara ini telah berkembang dengan sangat pesat. Undang-undang mengenai pendidikan pemerintah Belanda, seperti undang-undang sekolah liar, yang sangat membatasi aktivitas pesantren, menjadi katalisator munculnya jenis instruksi sekolah ini. Tujuan Belanda adalah untuk memberantas sekolah-sekolah agama, yang dikenal sebagai madrasah, serta sekolah-sekolah tanpa izin, sehingga siswa tidak dapat diajari tulisan-tulisan Islam. Ini dilakukan karena Belanda takut bahwa mengajarkan teks-teks ini kepada Muslim dapat menginspirasi kegiatan subversif atau perlawanan¹.

Ritual keagamaan, adat pesantren, dan prinsip-prinsip agama yang mulia yang diturunkan dari zaman ke zaman seluruhnya ialah komponen dari proses pendidikan di pesantren, selain komponen kognitif. Pejabat tertinggi yang bertanggung jawab atas sebuah pesantren disebut kyai, mirip dengan kepala sekolah di sekolah pada umumnya. Dalam budaya pesantren, seorang kyai juga merupakan sosok yang dihormati para santri mematuhi setiap instruksinya dengan tekun, memperlakukannya seolah-olah itu adalah dekrit kerajaan. Banyak fungsi sosial, termasuk pendidikan dan pembuatan peraturan, berada dalam lingkup kekuasaan seorang kyai. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kyai, selain mendapatkan penghormatan dan kesetiaan dari murid-murid mereka, selalu bertindak dan membuat keputusan berdasarkan keyakinan agama mereka. Sesuai dengan Syariah, sistem hukum Islam, seorang kyai atau kepala pesantren harus selalu melihat masalah dari perspektif "hitam-putih" atau "benar-salah" saat membuat keputusan atau mengambil tindakan².

Aturan yang ditetapkan untuk pesantren lebih khusus sifatnya daripada undang-undang yang ditetapkan untuk mengatur suatu negara, seperti Konstitusi. Hal ini wajar mengingat

pesantren menganut pendekatan yang lebih konvensional yang mengutamakan kesederhanaan. Namun, karena penekanan pada minimalisme ini, peraturan yang diberlakukan tidak sering melibatkan hukuman atau ancaman yang jelas atas pelanggaran aturan. Di pesantren, hal ini dapat menyebabkan penegakan aturan atau penegakan hukum yang sewenang-wenang, dengan beberapa administrator di sektor keamanan yang melaksanakan penegakan dari awal hingga akhir hukuman dan memilih hukuman berdasarkan kesalahan yang dilakukan santri³.

Praktik ini sering kali mengundang keluhan dari seluruh pihak, termasuk orang tua atau wali santri. Sebagai bentuk hukuman, ta'zir umumnya digunakan di pesantren. Namun, pertanyaannya tetap: apakah kurangnya aturan yang jelas dan ancaman hukuman akan membahayakan para pelanggar? Selain itu, dapatkah model hukuman ta'zir ini berkontribusi pada kelangsungan pesantren dalam jangka panjang? dan jika hukuman ta'zir memiliki efek "patuh aturan" yang objektif atau hanya konsekuensi sosial sebagai akibat penerapannya⁴.

Tujuan utama hukum pidana Islam yang berbasis Syariah adalah untuk menghentikan orang dari melakukan hal-hal yang secara khusus dilarang oleh Allah SWT dalam rangka melindungi hak asasi manusia dan hak ilahi bagi mereka yang membahayakan komponen penting kehidupan manusia.

Siswa di pesantren terlibat dalam hampir semua kegiatan sehari-hari mereka dalam jarak dekat satu sama lain, yang mengakibatkan tingkat komunikasi dan keterlibatan kolektif yang sangat tinggi. Tanpa pengawasan yang memadai dan disiplin yang tepat, sangat mungkin hal ini dapat menimbulkan gesekan atau masalah. Merupakan hal yang biasa untuk mengungkap beberapa pelanggaran di pesantren yang mengakibatkan hukuman bahkan saat menjalankan kegiatan sekolah seperti biasa.

¹ Adnan Mahdi, "Sejarah Dan Peran Pesantren Dalam Pendidikan Di Indonesia," *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 2, no. 1 (2013): 1–20.

² Izzatu Muhammad, "Hukuman Ta'zir Di Pondok Pesantren An Nur Ngrukem Sewon Bantul Yogyakarta Perspektif Hukum Pidana Islam" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

³ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai Dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia* (Jakarta: LP3es, 2015).

⁴ Syafe'i Imam, "Tujuan Pendidikan Islam," *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2015): 151–166.

Akibatnya, administrasi keamanan terlibat dalam setiap aspek penyelidikan sekolah dan pengambilan keputusan akhir mengenai pelanggaran siswa.

Sanksi yang diberikan mulai dari peringatan ringan dan kerja bakti sosial hingga tindakan yang lebih berat seperti pengusiran dari pesantren dan perintah untuk berjemur di lapangan atau berenang di kolam renang pada pagi hari⁵. Namun, yang menjadi fokus penelitian ini adalah maraknya hinaan verbal yang ditujukan pada penampilan fisik seseorang (*body shaming*) di pesantren, yang sering kali dianggap sebagai bahan olok-olokan oleh para santri untuk mengolok-olok orang lain. Praktik ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melanggar hukum Islam, dan banyak santri merasa tidak nyaman karena dapat memengaruhi kesehatan mental dan emosional mereka.

beberapa literatur dan karya ilmiah telah banyak membahas mengenai penerapan *ta'zir* di pondok pesantren pertama mulai dari karya ilmiah artikel jurnal *Al-Riwayah* karya Abdurrahman disana dibahas terkait penerapan *ta'zir* yang menjadi solusi untuk kedisiplinan para santri dalam melakukan aktivitas di pondok pesantren karena menurut beliau kedisiplinan bukan merupakan sesuatu yang terjadi secara spontan dilakukan oleh para santri, melainkan sikap tersebut hadir karena adanya suatu pembentukan atas beberapa faktor yang mempengaruhinya, misalnya mulai dari faktor pembawaan, faktor kesadaran, faktor minat dan faktor pengaruh pola pikir⁶.

Lalu yang kedua penelitian oleh Difa Ilwa Dilia, Rony dan Anis Trianawati yang membahas *ta'zir* ini menjadi sebagai pengaruh terhadap akhlak santri di pondok pesantren. Didalamnya dibahas upaya melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencetak akhlak dan kedisiplinan yang baik untuk santri, hal itu sejalan dengan metode yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW

untuk memberikan kebenaran, membimbing serta memperbaiki akhlak anak atau santri⁷.

Penelitian Amma Chorida Adila, Jainul Arifin, Razie bin Nasarrudin yang dalam karya beliau membahas terkait pembentukan karakter disiplin santri melalui metode *ta'zir*. Dalam karya ilmiah itu dibahas terkait pembentukan karakter disiplin itu dapat berimfak pada suatu kinerja kegiatan di pesantren. Jika dilakukan secara cepat dan tepat dapat meminimalisir terjadinya kesalahan atau hambatan dalam proses belajar para santri. Oleh karena itu kedisiplinan di pondok pesantren mutlak hukumnya untuk diterapkan⁸.

Dari beberapa literatur yang peneliti baca kebanyakan hanya berfokus pada imfak atau dampak dari terjadinya pemberlakuan hukuman *ta'zir* yang menjadikan hukuman *ta'zir* itu sebagai tumpuan agar para santri mempunyai sikap disiplin. Namun dalam hal ini banyak pro kontra terjadi karena hukuman *ta'zir* tersendiri terkadang asal dan tidak melibatkan asal muasal hukum yang diberlakukan itu darimana. Oleh karena itu peneliti mencoba melengkapi kekosongan tersebut agar tidak terjadinya pro kontra kedepannya, sehingga menghasilkan kemashlahatan dan keberlangsungan hidup yang lebih baik khususnya yang sedang peneliti soroti mengenai penghinaan verbal yang sering banyak terjadi di pesantren, hal itu juga berkaitan dengan pasal 310 ayat 1 undang-undang no.1 tahun 2023 yang mana di pondok pesantren tidak diberlakukan.

Untuk lebih memahami pasal 310 ayat 1 undang-undang no.1 tahun 2023 yang mengatur tentang sanksi Pelanggaran Berat Penghinaan verbal (*Body Shaming*) secara lisan dalam perspektif hukum pidana Islam, maka penelitian ini akan membahas secara mendalam. Pondok Pesantren Aisyah Rahmat akan menjadi objek penelitian peneliti. Banyak pihak yang mengkritik pasal ini, khususnya para orang tua dan wali murid, yang menilai bahwa hukuman

⁵ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008).

⁶ Abdurrahman Abdurrahman, "Budaya Disiplin Dan Ta'zir Santri Di Pondok Pesantren," *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan* 10, no. 1 (2018): 29–57.

⁷ Difa Ilwa Dilia, Rony Rony, and Anis Trianawati, "Pengaruh Ta'zir Terhadap Akhlak Santri Putri Pondok

Pesantren," *At-Tadzkir: Islamic Education Journal* 1, no. 1 (2022): 1–12.

⁸ Amma Chorida Adila, Jainul Arifin, and Razie Bin Nasarrudin, "Pembentukan Karakter Disiplin Melalui Metode Ta'zir (Studi Analisis Santriwati Pondok Pesantren Bustanul Mansuriyah)," *The Teacher of Civilization: Islamic Education Journal* 3, no. 1 (2022).

tersebut terlalu berat dan tidak efektif, alih-alih memberikan dampak edukatif tetapi malah menimbulkan masalah baru. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji sudut pandang hukum pidana Islam mengenai sanksi pidana bagi pelanggaran berat tindak pidana penghinaan verbal (*Body Shaming*) sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan cara analisis isi, menguraikan karakterisasi isi rata-rata peneliti, kemudian menghubungkannya dengan masalah yang diteliti. Memberikan gambaran tentang masyarakat dan sudut pandangnya terhadap masalah konsepsi, perilaku, persepsi, dan pandangan manusia merupakan tujuan dari metode studi ini. Sehingga tujuan penelitian ini dapat terpenuhi melalui pengembangan temuan yang rasional, konsisten, sistematis, dan objektif. Informasi yang dikumpulkan untuk penelitian ini bersifat kualitatif, khususnya menggambarkan kejadian yang diteliti melalui penggunaan kata-kata, frasa, standar dan peraturan⁹.

Kajian ini mengonseptualisasikan jenis muatan hukum sebagai aturan atau norma yang berfungsi sebagai standar perilaku manusia yang dapat diterima. Dengan menggunakan sumber-sumber primer dan sekunder seperti Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab fiqih, pendekatan ini mengkaji peraturan perundang-undangan serta literatur yang relevan tentang hukuman atas pelanggaran berat penghinaan verbal dalam Pasal 310 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dari sudut pandang hukum pidana Islam¹⁰.

Penelitian ini bersifat kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan menganalisis yang dilakukan melalui studi kepustakaan, termasuk undang-undang, artikel ilmiah, serta pendapat para ulama. Maka muatan yang disajikan nya dalam bentuk data yang berfokus berdasarkan norma hukum, peraturan perundang-undangan dan menurut pandangan

hukum pidana islam¹¹. Prosedur dimulai dari pengumpulan, pengelompokan hingga analisi data berdasarkan rumusan masalah. Seluruh data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menjelaskan penerapan hukum dalam pasal 310 ayat 1 undang-undang no.1 tahun 2023 dalam hukum nasional dan keterkaitannya dengan prinsip-prinsip hukum pidana islam.

Dalam beberapa litelatur yang telah peneliti baca sebelumnya kebanyakan artikel itu memuat pembahasan mengenai hukuman *ta'zir* dipondok pesantren namun dalam artikel itu lebih banyak menekan kan terkait impact hukuman *ta'zir* terhadap kedisiplinan para santri tanpa melihat asal muasal suatu hukum itu di tegakan. Oleh karena itu dengan adanya kekosongan tersebut peneliti mencoba melengkapi mencari dasar dari hukum penerapan *ta'zir* dipondok pesantren agar tidak terjadinya pro kontra dalam penegakan *ta'zir* di pondok pesantren khususnya mengenai penghinaan verbal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemberlakuan tindak pidana *ta'zir* dilingkungan Lembaga pesantren

1. Eksistensi Lembaga Pesantren di Indonesia

Secara sederhana, lembaga Pondok adalah tempat di mana seorang guru atau kyai memberikan ilmu kepada para siswa. Kamus Bahasa Indonesia tahun 2005 tampaknya telah menerima konsep pesantren sebagai "tempat" juga, mendefinisikannya sebagai asrama tempat para siswa belajar, membaca Al-Qur'an, dan terlibat dalam kegiatan keagamaan lainnya. Akar kata, "santri," yang kemudian menerima awalan "pe" dan akhiran "an"—yang, pada akhirnya, ditafsirkan sebagai "en"—juga mengungkapkan makna pesantren sebagai tempat. Bagi para siswa, kata ini berarti "pesantren."¹²

Kata "santri" berasal dari bahasa Jawa cantrik yang berarti murid pertapa. Sampai ia menetap di sebuah bangunan yang dikenal sebagai padepokan, cantrik ini mengamati dan

⁹ L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2016).

¹⁰ Sukisno, *Karakter Penulisan Hukum Normatif Dan Sosiologis* (Yogyakarta: Puskumbangsi Leppa UGM, 2008).

¹¹ Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penulisan Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2006).

¹² Ahmad Muhakamurrohman, "Pesantren: Santri, Kiai, Dan Tradisi," *IBDA: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 12, no. 2 (2014): 109–118.

belajar dari apa yang dilakukan seorang pertapa. Meskipun ada perbedaan mendasar, penafsiran ini menyoroti kesamaan antara padepokan dan pesantren. Selain persamaan antara padepokan dan pesantren, pandangan lain menghubungkan pesantren dengan kelompok "*ashabus shuffah*", yaitu sekelompok sahabat nabi yang tinggal di serambi masjid tetapi tidak dapat tinggal di sana untuk belajar dari nabi¹³.

Pesantren dan pondok sering kali digunakan secara bergantian, membentuk frasa "pondok pesantren." Ketika pondok dan pesantren digabungkan, hasilnya adalah "tempat tinggal di mana seseorang atau siswa tinggal di dalamnya," yang bertentangan dengan definisi etimologis pesantren yang telah dijelaskan sebelumnya. Menurut etimologi dan terminologi yang dijelaskan sebelumnya, definisi pesantren setidaknya memiliki ciri-ciri berikut: 1. Pesantren adalah tempat tinggal bagi para siswa; 2). Para siswa menjadikan rumah mereka untuk belajar dari seorang guru agama yang dikenal sebagai kyai¹⁴.

Di antara sekian banyak lembaga pendidikan di Indonesia, pesantren berdiri paling lama bahkan sebelum Belanda mendirikan sebuah Pendidikan formal. Sejak pertama kali diusulkan, berbagai sudut pandang telah diutarakan. Pesantren, menurut Saridjo Marwan, telah ada di Indonesia sejak daerah Gresik yang diteliti oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim, seorang pendeta India, mendirikan pada abad ke-15 M¹⁵. Mazhab lain berpendapat bahwa Sunan Ampel, seorang ulama dari daerah Ampel Denta Surabaya, mendirikan pesantren pertama pada abad ke-16 M. Warisan Ampel mencakup banyak ulama terkemuka lainnya yang kemudian mendirikan pesantren. Popularitas sekolah tersebut mencapai puncaknya antara pertengahan abad ke-19 dan awal abad ke-20 M¹⁶. Sejarawan Belanda Van Bruinessen memberikan pandangan alternatif, dengan menyatakan bahwa pesantren Tegalsari, yang berdiri sejak

tahun 1742 M, adalah yang pertama dari jenisnya di Jawa. Artinya, menurut pandangannya, pesantren baru ada paling lambat pada abad ke-28 M¹⁷.

2. *Analisa Konsep Ulil Amri Dalam Lingkungan Pesantren*

Di sebuah pesantren, kiai merupakan sosok yang bertanggung jawab dalam membimbing santri selama proses kegiatan belajar mengajar. Dalam pembangunan dan keberlangsungan pesantren, peran kiai menjadi komponen yang sangat penting dan sentral. Zamakhsyari menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang membentuk sistem pesantren, yaitu adanya pondok sebagai tempat tinggal santri dan kiai, santri sebagai peserta didik, masjid yang berfungsi sebagai pusat kegiatan pembelajaran, kiai sebagai tokoh utama sekaligus pengajar utama di lingkungan pesantren, serta kitab kuning atau buku-buku keagamaan yang digunakan sebagai bahan kajian dalam menimba ilmu keagamaan¹⁸.

Dalam mengelola pesantren, kiai sering kali memilih satu atau beberapa santri untuk mengawasi operasional pesantren atau menjadi contoh yang baik bagi teman-teman sekelasnya yang lebih muda. Orang-orang ini dipilih karena keandalan, kedewasaan, dan kemampuan bergaul dengan orang lain. Di antara sekian banyak gelar yang digunakan untuk menggambarkan seorang pemimpin santri di lingkungan pesantren, gelar yang paling dijunjung tinggi oleh seorang kiai adalah pengurus, rois, lurah, dan lain-lain. Kiai sering kali menyerahkan urusan kepada pengurus pesantren atau kepala sekolah dalam hal mengatur pengelolaan yang lebih langsung¹⁹.

Menurut Abdurrahman Wahid (Gus Dur), ada metode yang cukup lugas bagi kyai untuk menjalankan otoritas penuh di pesantren. Ini melibatkan pendelegasian beberapa tanggung jawab kepada seorang ustadz senior. Pola

¹³ Ibid.

¹⁴ Manfred Ziemek, *Pesantren Dalam Perubahan Sosial*, translated by Butche B. Soendjojo (Jakarta: P3M, 1983).

¹⁵ Saridjo Marwan, *Sejarah Pondok Pesantren Di Indonesia* (Jakarta: Dharma Bhakti, 2019).

¹⁶ Hadi Sutrisno Budiono, *Sejarah Wali Songo: Misi Pengislaman Di Tanah Jawa* (Jakarta: Graha pustaka, 2009).

¹⁷ Van Bruinessen Martin, *Kitab Kuning Pesantren Dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam Di Indonesia* (Bandung: MIzan, 1995).

¹⁸ Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai Dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*.

¹⁹ Imam Syafe'i, "Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter," *Al-Tadzkiiyah: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2017): 61.

manajemen yang lebih baik adalah yang berpengalaman dalam struktur organisasi dan berbagai bentuk manajemen yang berlaku untuk berbagai tugas dan tingkat otoritas. Seorang lurah atau administrator dari sekolah asrama juga mengepalai formulir ini. Dalam versi kedua ini, kiai memegang otoritas penuh untuk memutuskan hukuman dan keputusan siswa, bahkan ketika seorang administrator memimpin dalam mengelola pesantren dan murid-muridnya. Dengan bantuan seorang lurah, atau administrator pesantren, uraian ini merinci peran kiai sebagai kepala pesantren. Selain menjadi pemimpin agama, kyai juga berfungsi sebagai pemimpin kebijakan sekolah²⁰.

Tingkat ketundukan murid kepada kyai bergantung pada dua aspek kewibawaan kyai tersebut. Kepatuhan murid tidak lagi terbatas pada kepatuhan masyarakat kepada pembuat kebijakan, tetapi juga kepatuhan masyarakat kepada pemimpinnya. Seorang ulama yang menerima hikmah dari para nabi merupakan fungsi kiai lainnya yang memiliki keabsahan sekunder. Hal ini sesuai dengan logika hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi: "Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sungguh para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sungguh mereka hanya mewariskan ilmu maka barangsiapa mengambil warisan tersebut ia telah mengambil bagian yang banyak" Hadist Riwayat Al-Imam At-Tirmidzi.

Kyai pesantren dianggap sebagai *Ulil Amri* karena ketundukan para santri kepadanya dalam perannya sebagai pemimpin kebijakan pesantren. Ayat 59 Surat An-Nisa menjelaskan tentang perlunya *Ulil Amri* untuk taat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.

Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)". (QS An-Nisa [4]: 59).

Quraish Shihab sependapat bahwa kyai di pesantren adalah sebagai *Ulil Amri*. Kalau ditanya, "*Ulil Amri*" itu orang-orang yang dipercaya oleh umat Islam untuk mengemban amanah masyarakat. Dalam hal ini, kedudukan kyai jelas sebagai *Ulil Amri* umat wajib menaatinya selama ia taat kepada Allah dan Rasul-Nya²¹.

B. Perbuatan yang Termasuk Kedalam Pasal 310 Ayat 1 UU 2023 Menurut Hukum Pidana Islam

Dalam pasal 310 ayat 1 no.1 undang-undang 2023 ini merumuskan sebagai berikut:

"(1) barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu perbuatan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui secara umum, diancam karena pencemaran nama baik dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

Sesuai dengan Pasal 310 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, maka fitnah adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara menyampaikan tuduhan secara lisan atau tertulis tentang suatu perbuatan salah atau pernyataan yang bersifat mencemarkan nama baik orang lain dengan maksud untuk merusak kehormatan dan harga diri serta martabat orang tersebut.

Demi menjaga harkat dan martabat manusia, maka diturunkanlah syariat Islam. Allah SWT melarang segala perbuatan yang dapat merendahkan martabat seseorang atau sekelompok orang. Dalam Islam, sangat dilarang untuk melakukan perbuatan yang dapat merendahkan martabat atau aib orang lain, seperti gibah, fitnah, memata-matai, mengutuk, mengumpat, dan memfitnah. Selain menggolongkan orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut sebagai orang fasik, Islam juga mempermalukan mereka dan mengancam

²⁰ KH. Abdurrohman Wahid, *Menggerakan Tradisi: Esai Esai Pesantren* (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2001).

²¹ Quraish Shihab, *Tafsir Misbah: Pesan Dan Kesyairan Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2022).

dengan ancaman yang mengerikan di Hari Kiamat²².

Abdul Rahman al-Maliki mengklasifikasikan penghinaan sebagai berikut: 1. "Al-Dzam penisbahan sebuah perkara tertentu kepada seseorang berbentuk sindiran halus yang menyebabkan kemarahan dan pelecehan manusia. 2. Al-Qadh segala sesuatu yang berhubungan dengan reputasi dan harga diri tanpa menisbahkan sesuatu hal tertentu. 3. Al-Tahrir setiap kata yang bersipat celaan atau mengidentifikasikan pencelaan atau pelecehan."²³

Pencemaran nama baik didefinisikan oleh al-Ghazali sebagai penghinaan atau penghinaan publik terhadap orang lain. Sementara itu, Imam Jalaluddin membedakan tiga jenis penghinaan dalam pemahamannya tentang al-jalalain: a). Sukriyah, yaitu "meremehkan atau menganggap remeh orang lain karena sebab tertentu. b). Lamzu, adalah menjelekan-jelekan dengan cacian atau hinaan atau dengan kejelekan orang lain. c). Tanabur, adalah model cacian atau penghinaan dengan menyebut atau memanggil lawan bicara dengan sebutan yang jelek, dan sebutan yang paling buruk adalah memanggil wahai fasik atau wahai yahudi kepada sesama Islam."²⁴

Hal ini dikenal sebagai hukuman ta'zir dalam hukum Islam, yang merupakan wewenang seorang pemimpin, atau *Ulil Amri*, yang memutuskan dan melaksanakan hukuman yang tidak diatur secara eksplisit oleh hukum syariah. Hukuman tersebut sepenuhnya diputuskan oleh raja dalam skala dunia.

C. Hukuman bagi Pelaku Penghinaan Verbal Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Memelihara dan melindungi keluarga merupakan perintah Islam yang penting karena keluarga merupakan tugas sekaligus berkah dari Allah SWT. Di sanalah setiap orang diakui martabat dan harga dirinya.

Ada alternatif bagi masalah sosial yang dapat diberikan oleh hukuman Islam, baik yang tersirat maupun tidak tersirat. Salah satu alternatif tersebut adalah maraknya kejahatan terhadap kehormatan, yang umumnya dilakukan oleh anak di bawah umur dan sering kali luput dari perhatian.

Martabat dan kehormatan manusia dijaga oleh wahyu hukum Islam. Jelaslah bahwa Allah SWT melarang segala tindakan yang mencemarkan nama baik individu maupun masyarakat. Dalam hal martabat dan kehormatan manusia, Islam secara tegas melarang perilaku berikut: memfitnah, memicu perselisihan, memata-matai, mengumpat, menghina, menggunakan istilah-istilah yang merendahkan, dan sebagainya. Selain itu, Islam merendahkan para pelaku kejahatan tersebut dan meramalkan nasib buruk bagi mereka di Hari Kiamat. Menghitung mereka di antara kelompok individu yang suka menipu dan korup²⁵.

Abdul Rahman al-Maliki mengklasifikasikan penghinaan sebagai berikut: Al-Dzam "penisbahan sebuah perkara tertentu kepada seseorang berbentuk sindiran halus yang menyebabkan kemarahan dan pelecehan manusia. Al-Qadh segala sesuatu yang berhubungan dengan reputasi dan harga diri tanpa menisbahkan sesuatu hal tertentu. Al-Tahrir setiap kata yang bersipat celaan atau mengidentifikasikan pencelaan atau pelecehan."²⁶

Untuk menjamin kelangsungan hidup manusia, hukum Islam diperlukan. Berikut ini adalah beberapa jenis pemeliharaan: *Hifdzu ad-din* atau memelihara agama. *Hifdzu an-nafs* atau memelihara jiwa. *Hifdzu al-aql* atau memelihara akal. *Hifdzu an-nasl* atau memelihara keturunan. *Hifdzu al-mal* atau memelihara harta²⁷.

Dalam hal ini *hifdzu an-nafs* menjadi sorotan karna menyangkut pemeliharaan terhadap jiwa seseorang yang menjadi korban penghinaan verbal (*Body Shaming*). *Hifdzu an-nafs* merupakan salah satu *maqashid syariah*

²² Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

²³ Abdul Rahman Al-Maliki, *Tafsir Al-Jalalain: Sistem Sanksi Dalam Islam* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989).

²⁴ Imam Jalaluddin, *Tafsir Al-Jalalain* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010).

²⁵ Ali, *Hukum Pidana Islam*.

²⁶ Al-Maliki, *Tafsir Al-Jalalain: Sistem Sanksi Dalam Islam*.

²⁷ Hasbi Ash Shiddqie, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975).

(tujuan syariah) dalam Islam. Hal itu bertentangan dengan Pasal 310 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 2023 yang berbunyi, “Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang tidak tepat, sehingga orang itu dihina, dicela, atau dihindari oleh masyarakat, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ratus rupiah.”²⁸

begitupun bertentangan dengan nash Al-Qur'an surat al-maidah ayat 32, yaitu:

...وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا...

Artinya: “Siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia.”. (QS Al-Maidah [5]: 32).

Siapa pun yang melanggar norma atau melakukan kejahatan harus menerima hukuman, menurut hukum Islam yaitu ta'zir. Kesejahteraan kolektif atau masyarakat dapat dicapai melalui hukuman bagi pelanggarnya.

Karena tidak adanya peraturan khusus tentang pelanggaran ini dalam Al-Qur'an, penghinaan lisan diklasifikasikan sebagai pelanggaran ta'zir dalam hukum pidana Islam. Para ulama menggolongkan kejahatan ta'zir sebagai kejahatan yang melanggar hak-hak Allah atau kejahatan yang melanggar hak-hak Adam. Yang kami maksud dengan "kejahatan yang berkaitan dengan hak-hak Allah" adalah kejahatan yang memengaruhi kebaikan bersama. Ketidakpatuhan terhadap *Ulil Amri*, pencurian, perzinaan, memecah belah suatu bangsa, merusak lingkungan, dan melakukan perampokan adalah contoh-contohnya²⁹.

Oleh karena itu, tindak pidana ta'zir mencakup penghinaan lisan dan segala tindakan yang berpotensi dikenai satu atau lebih hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir terbagi atas beberapa kategori, tergantung pada sifat pelanggarannya: ta'zir atas maksiat. Ta'zir atas kemashlahatan umum. Ta'zir atas pelanggaran.

Prospek hukuman berdasarkan hukum syariah menjadikan ta'zir atas dosa sebagai perbuatan jahat yang patut mendapat balasan. Ta'zir yang berkaitan dengan kesejahteraan umum didasarkan pada contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi pernah menahan seorang warga negara atas dugaan pencurian unta, tetapi kemudian membebaskannya ketika terbukti bahwa orang tersebut tidak mencuri hewan tersebut³⁰.

Orang yang telah melakukan kesalahan terhadap orang lain, yang menyebabkan mereka merasa rendah diri, menjadi sasaran ta'zir atas pelanggaran. Dapat dikatakan bahwa penghinaan merupakan ta'zir atas pelanggaran. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tindakan yang dimaksud tidak hanya ilegal, tetapi juga berpotensi untuk mempermalukan dan mencemarkan nama baik korban.

Syariah tidak menyebutkan hukuman khusus untuk kejahatan ta'zir melainkan, ia mencantumkan berbagai hukuman, dari yang ringan hingga yang berat. Di sini, pengadilan dapat memutuskan hukuman apa yang sesuai untuk kejahatan apa, dengan mempertimbangkan latar belakang pelaku dan hal-hal spesifik dari pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, tidak ada hukuman maksimum yang ditetapkan untuk kejahatan ta'zir.

Kejahatan ta'zir yang diamanatkan oleh syariah berbeda dari kejahatan ta'zir yang diamanatkan oleh penguasa karena kejahatan ta'zir tidak dapat berubah dari yang dilarang pada suatu waktu menjadi diizinkan pada waktu kapan pun. Di sisi lain, jika kepentingan masyarakat menuntutnya, kejahatan yang disetujui oleh penguasa dapat dibuat ilegal. Para ulama membagi ta'zir dalam masalah ini menjadi dua golongan, pertama adalah *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah; “adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka bumi, penyelundupan, penimbunan bahan-bahan pokok dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua adalah *Jarimah ta'zir* hak perorangan; adalah setiap

²⁸ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.

²⁹ Acep Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).

³⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990).

perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu. Misalnya, penghinaan, penipuan, pemukulan, dan lain sebagainya.”³¹

Kata-kata Arab seperti *fitnah*, *hasad*, *ghibah*, dan *namimah* semuanya memiliki arti yang sama: menghina, menjelekkan, dan merendahkan nama orang lain tanpa memberikan bukti apa pun. Ini hanyalah salah satu contoh dari sekian banyak ungkapan meremehkan yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Mengejek seseorang berarti mengolok-olok mereka dengan menunjukkan kekurangan mereka dan merendahkan mereka. Kata-kata, tindakan, gerak tubuh, dan bahasa tubuh semuanya dapat menyampaikan penghinaan dan cemoohan. Berita yang memalukan tidak hanya dapat merusak reputasi dan kedudukan profesional seseorang, tetapi juga dapat mengirimkan gelombang kejut ke seluruh masyarakat.

Allah berpirman dalam surat al-hujurat ayat 11 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّغْلِيبِ بئسَ الِاسْمُ الِفُسُوقُ بَعْدَ الِإِيمَنِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim.” (QS. Al-hujurat [49]: 11).

Seperti yang dapat kita lihat dari kutipan di atas, penting untuk menghindari bentuk-bentuk kesombongan yang halus dalam hubungan interpersonal, seperti mengolok-olok, mengkritik, menghina, atau meremehkan orang lain. Ayat dan hadis sebelumnya berfungsi sebagai peringatan bagi orang beriman untuk tidak menganggap diri mereka mahakuasa, lebih unggul, dan lebih baik. Sebenarnya, kita semua bisa salah dan rentan terhadap berbagai kecerobohan dan kesalahan.

Hukuman penjara sembilan bulan dan denda 4.500 rupiah merupakan hukuman berat menurut hukum Islam, yang menggolongkan hukuman penjara terbatas atau tidak terbatas. Cakupan hukuman penjara ini menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama; misalnya, Imam al-Mawardi berpendapat bahwa lamanya hukuman *ta'zir* berbeda-beda antara satu pelaku dengan pelaku lainnya dan antara satu jenis kejahatan dengan jenis kejahatan lainnya. Menurut Pasal 310 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan undang-undang lain yang berkaitan dengan penghinaan lisan, penghinaan terhadap martabat orang lain dengan cara yang dapat merugikan pribadi orang yang disakiti merupakan tindakan pidana. Pelanggar dapat menghadapi hukuman atas pelanggaran ini.

Hukuman *ta'zir* secara teoritis memiliki beberapa pilihan hukuman, yaitu : hukuman pada badan, hukuman pada harta dan hukuman pada kemerdekaan³². Jika disandingkan dengan *ta'zir* yang ada dipondok pesantren aisyah rahmat maka ada kesamaan didalamnya. Hukuman berupa fisik atau badan, seperti hukuman push up, hukuman botak dan hukuman lainnya. Hukuman atas pelanggaran hak milik, seperti merusak bangunan pesantren dengan sengaja dan kemudian diminta untuk memperbaikinya, biasanya berupa denda dengan jumlah tertentu. Karena mirip dengan masa penahanan tertentu—pelaku tidak diizinkan pergi sampai hukuman dijatuhkan—penulisan ayat-ayat Al-Qur'an merupakan bentuk hukuman umum untuk kemerdekaan³³.

³¹ Ibid.

³² Djazuli, *Fiqh Jinayah*.

³³ Hendra Gunawan, “Penerapan Hukuman Ta'zir Di Indonesia,” *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 4, no. 2 (2018): 359–374.

Ketaatan seorang santri terhadap aturan, taat kepada guru dan taat kepada kyai berkaitan erat dengan pemahaman santri mengenai barokah. Barokah berarti ziyadul khoir “bertambahnya kebaikan”, karena budaya yang seperti ini membuat penerapan *ta’zir* ini dapat efektif. Disisi lain hukuman *ta’zir* dinilai membuat santri yang melakukan kesalahan yang sama. maka pemberlakuan hukuman *ta’zir* dapat sangat efektif jika didukung dengan kultur dan budaya yang baik dilingkungan pondok pesantren. Hukuman dipondok pesantren tidak memakai hukuman yang ada pada pasal 310 ayat 1 UU no.1 tahun 2023 tetapi lebih menyesuaikan dengan adat atau tradisi yang telah ada, sehingga seorang kyai atau seorang *Uliil Amri* merujuk hukuman yang diterapkan kepada santri dengan kaidah fiqih yaitu:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya : “Adat kebiasaan dapat dijadikan sebuah hukum”

Salah satu hukum adat yang mendapat kewenangan syariat adalah hukum ini. Menurut Al-Jurjani, pengertian adat adalah: “ialah sesuatu yang terus menerus dilakukan oleh manusia, dapat diterima oleh akal, dan manusia mengulang-ulangnya terus menerus.”³⁴

Menurut konsep *al-urf*, yaitu suatu perkara yang membuat jiwa merasa tenang dalam melakukannya karena sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh fitrah manusia, sebagian akademisi mengaitkan adat dengan *al-urf* karena substansinya sama. Hal ini lebih mudah dipahami, namun dapat pula digunakan sebagai hujjah. Kaidah fiqih yang telah ditetapkan digunakan untuk menanggapi proses dialektika sosial dan daya cipta manusia secara umum, khususnya dalam kegiatan komersial.

Kaidah fikih “*Al-adatu muhakkamah*” yang berarti “adat kebiasaan itu dapat dijadikan sumber hukum” merupakan salah satu kaidah penting dalam islam. Berdasarkan tinjauan literatur dari berbagai sumber otoritatif kajian,

adat kebiasaan dapat diterima sebagai acuan hukum syariat dalam islam dengan memenuhi beberapa syarat tertentu. Pertama, adat kebiasaan tersebut harus sudah di akui masyarakat setempat dan sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan secara umum. Kedua, adat kebiasaan harus sejalan dengan nash (Al-Qur’an dan hadist) tidak boleh bertentangan serta sejalan dengan prinsip-prinsip syariat islam. Ketiga, adat kebiasaan tersebut harus masuk akal dapat dicerna oleh semua masyarakat umum, membawa kemashlahatan, dan tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal³⁵.

Penerapan suatu kaidah dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan umat muslim, seperti dalam masalah, ibadah, ekonomi syari’ah (muamalah), adat perkwaninan, dan tradisi tradisi lain yang sudah menjadi budaya local serta tidak bertentangan dengan syari’ah Islam. Namun, dalam pengimplementasiannya harus dilakukan dengan bijak dan cermat agar tidak menyimpang dari aturan islam yang sebenarnya. Para ulama dan para ilmuwan muslim sepanjang sejarah telah memberikan pemahaman dan contoh-contoh konkret tentang bagaimana kaidah ini dapat di amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka menegaskan pentingnya kebiasaa yang baik dan sesuai dengan aturan islam, serta menolak adat kebiasaan yang bertentangan dengan syari’ah³⁶.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa pelanggaran verbal (*Body Shaming*) yang terjadi di lingkungan pondok pesantren merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap norma-norma kesopanan dan perlindungan martabat seseorang. Praktik ini tidak dapat dipandang sebagai tindakan biasa karena berpotensi akan menimbulkan dampak psikologis dan sosial bagi korban serta mengganggu ketenangan dan kenyamanan lingkungan pesantren.

Secara normatif, Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur suatu

³⁴ Al-Syarif Ali Ibn Muhammad Al- Jurjani, *Al-Ta’rifat* (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2012).

³⁵ Muannif Ridwan, “Ijtihad Pada Era Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam Dalam Fiqih Dan Maqashid Al-Syariah),” *Jurnal Masohi* 1, no. 2 (2020): 110–121.

³⁶ Pauzi Muhammad and Muannif Ridwan, “Reformulasi Fiqih Kontemporer Dalam Perspektif Fazlur Rahman,” *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 8, no. 2 (2021): 159–170.

tindakan melawan hukum dan sanksi terhadap perbuatan pelanggaran verbal. Namun, dalam praktik di Pondok yang ada di Indonesia khususnya di pondok Pesantren Aisyah Rahmat, ketentuan tersebut tidak diterapkan secara optimal. Pesantren lebih memilih mekanisme penyelesaian internal melalui penerapan hukuman ta'zir sebagai bentuk penegakan disiplin dan pembinaan santri.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, pelanggaran verbal termasuk dalam kategori jarimah ta'zir, sehingga penentuan bentuk dan sanksinya berada dalam kewenangan *Ulil Amri* (kyai). Kedudukan kyai sebagai pemegang otoritas dan sebagai *Ulil Amri* di pesantren tentu punya kewenangan memberikan legitimasi dalam menetapkan dan melaksanakan hukuman ta'zir. Selama sanksi diberikan secara proporsional dan berorientasi pada pembinaan, penerapannya sejalan dengan prinsip fiqh jinayah.

Penerapan ta'zir di pesantren juga didukung oleh kaidah fiqh al-'ādatu muhakkamah, yang menjadikan suatu kebiasaan sebagai dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Budaya kepatuhan santri terhadap kyai menjadikan ta'zir efektif sebagai sarana pengganti hukuman dalam membentuk perilaku santri.

Ditinjau dari maqāsid al-syarī'ah, penanganan hukuman terhadap penghinaan verbal melalui mekanisme ta'zir sejalan dengan tujuan perlindungan jiwa dan kehormatan manusia. Dengan demikian, meskipun hukum positif tidak diterapkan secara langsung dilingkungan pondok pesantren, substansi perlindungan hukum terhadap korban tetap terakomodir melalui prinsip hukum pidana Islam. Penelitian ini menegaskan bahwa ta'zir merupakan pendekatan yang relevan dalam konteks pesantren, namun perlu didukung dengan pedoman yang jelas agar penerapannya konsisten, berkeadilan dan berkemanfaatan.

SARAN

Sejatinya suatu hukum itu harus konkrit baik dalam pelaksanaan atau sumber hukum itu tersendiri, karna dalam menerapkan suatu hukuman nasib seseorang itu dipertimbangkan. Baik dan buruknya suatu hukum yang diterapkan

itu akan berdampak pada seseorang yang terkena hukum tersebut.

Dalam hukuman ta'zir tersendiri sering kali terjadi perbedaan dalam pelaksanaan hukuman khususnya dipondok pesantren yang terkadang menerapkan suatu hukuman itu semena-mena tidak ada dasar yang jelas dalam penerapan hukuman itu. Oleh karna itu semoga apa yang sedang peneliti teliti bisa menjadi saran atau solusi dalam pelaksanaan ta'zir di pondok pesantren mendatang agar tidak terjadinya permasalahan-permasalahan yang baru.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih peneliti berikan kepada kedua orang tua yang selalu mendukung, mendoakan apa yang menjadi kegiatan peneliti khususnya dalam penelitian ini. Tanpa dukungan dan doa dari orang tua memungkinkan penelitian ini tidak akan dilakukan. Selanjutnya peneliti juga ucapkan terima kasih kepada keluarga, dosen, teman dan orang-orang yang terlibat dalam penulisan penelitian ini semoga apa yang telah disumbangkan ke peneliti baik tenaga, pemikiran, materi dll, yang bersangkutan dengan penelitian ini bisa menjadi amal baik dan dibalas kebaikannya oleh tuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Abdurahman. "Budaya Disiplin Dan Ta'zir Santri Di Pondok Pesantren." *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan* 10, no. 1 (2018): 29-57.
- Adila, Amma Chorida, Jainul Arifin, and Razie Bin Nasarruddin. "Pembentukan Karakter Disiplin Melalui Metode Ta'zir (Studi Analisis Santriwati Pondok Pesantren Bustanul Mansuriyah)." *The Teacher of Civilization: Islamic Education Journal* 3, no. 1 (2022).
- Al-Maliki, Abdul Rahman. *Tafsir Al-Jalalain: Sistem Sanksi Dalam Islam*. Semarang: CV. Toha Putra, 1989.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Budiono, Hadi Sutrisno. *Sejarah Wali Songo: Misi Pengislaman Di Tanah Jawa*. Jakarta: Graha pustaka, 2009.

- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai Dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. Jakarta: LP3es, 2015.
- Dilia, Difa Ilwa, Rony Rony, and Anis Trianawati. "Pengaruh Ta'zir Terhadap Akhlak Santri Putri Pondok Pesantren." *At-Tadzkir: Islamic Education Journal* 1, no. 1 (2022): 1-12.
- Djazuli, Acep. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Gunawan, Hendra. "Penerapan Hukuman Ta'zir Di Indonesia." *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 4, no. 2 (2018): 359-374.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori Dan Metodologi Penulisan Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2006.
- Imam, Syafe'i. "Tujuan Pendidikan Islam." *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2015): 151-166.
- Jalaluddin, Imam. *Tafsir Al-Jalalain*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Jurjani, Al-Syarif Ali Ibn Muhammad Al-. *Al-Ta'rifat*. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2012.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Mahdi, Adnan. "Sejarah Dan Peran Pesantren Dalam Pendidikan Di Indonesia." *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 2, no. 1 (2013): 1-20.
- Martin, Van Bruinessen. *Kitab Kuning Pesantren Dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam Di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1995.
- Marwan, Saridjo. *Sejarah Pondok Pesantren Di Indonesia*. Jakarta: Dharma Bhakti, 2019.
- Moleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2016.
- Muhakamurrohman, Ahmad. "Pesantren: Santri, Kiai, Dan Tradisi." *IBDA: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 12, no. 2 (2014): 109-118.
- Muhammad, Izzatu. "Hukuman Ta'zir Di Pondok Pesantren An Nur Ngrukem Sewon Bantul Yogyakarta Perspektif Hukum Pidana Islam." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Muhammad, Pauzi, and Muannif Ridwan. "Reformulasi Fiqih Kontemporer Dalam Perspektif Fazlur Rahman." *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 8, no. 2 (2021): 159-170.
- Pemerintah Republik Indonesia. "Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana".
- Ridwan, Muannif. "Ijtihad Pada Era Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam Dalam Fiqih Dan Maqashid Al-Syariah)." *Jurnal Masohi* 1, no. 2 (2020): 110-121.
- Shiddiqie, Hasbi Ash. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Misbah: Pesan Dan Kesorian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2022.
- Sukisno. *Karakter Penulisan Hukum Normatif Dan Sosiologis*. Yogyakarta: Puskumbangsi Leppa UGM, 2008.
- Syafe'i, Imam. "Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter." *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2017): 61.
- Wahid, KH. Abdurrohman. *Menggerakkan Tradisi: Esai Esai Pesantren*. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2001.
- Ziemek, Manfred. *Pesantren Dalam Perubahan Sosial*. Edited by translated by Butche B. Soendjojo. Jakarta: P3M, 1983.